



PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 44 TAHUN 2019

**PEDOMAN ANALISA STANDART BELANJA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2020**





BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN ANALISA STANDAR BELANJA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja yang dilakukan berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa analisa standar belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisa Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Negara Republik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Daerah

24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISA STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD;
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD;
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama;
21. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama;
22. Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja berisikan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama;
23. Pengendali Belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan;
24. Satuan Pengendali Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 2

1. ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
2. ASB sebagaimana.....

2. ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
3. Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

1. ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan;
 - b. sebagai standar penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. sebagai standar dalam penyusunan RKA-SKPD.
2. Sebagai standar penyusunan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
3. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

- 1) Penerapan ASB bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III MUATAN ANALISA STANDAR BELANJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. deskripsi kegiatan;
- b. persamaan penghitungan total belanja kegiatan;
- c. batasan alokasi rincian objek belanja.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 6

1. Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
2. Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana RKA Perangkat Daerah

Bagian Ketiga
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 7

1. Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
2. Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
3. Contoh penggunaan persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja

Pasal 8

1. Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisikan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
2. Rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
3. Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Rincian objek

4. Rincian objek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh di luar dari rincian objek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek, dengan syarat persentase jumlah objek belanja dan induk dari rincian objek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV JENIS ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 9

1. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
2. Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASB 01 Fokus *Group Discussion* Dalam Kota
 - b. ASB 02 Koordinasi Pelaksanaan Program
 - c. ASB 03 Monitoring dan Evaluasi kegiatan
 - d. ASB 04 Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban/SPJ
 - e. ASB 05 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
 - f. ASB 06 Pelatihan
 - g. ASB 07 Pembangunan Gedung sampai dengan 500 jt
 - h. ASB 08 Pembangunan Gedung sampai dengan 750 jt
 - i. ASB 09 Pembangunan Gedung sampai dengan 1M
 - j. ASB 10 Pembangunan Jalan
 - k. ASB 11 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - l. ASB 12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - m. ASB 13 Pendampingan Pelaksanaan kegiatan
 - n. ASB 14 Pendidikan dan pelatihan Teknis dalam kota
 - o. ASB 15 Pendidikan dan pelatihan Teknis luar kota
 - p. ASB 16 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - q. ASB 17

- q. ASB 17 Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- r. ASB 18 Penyelenggaraan musrembang RKPD
- s. ASB 19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- t. ASB 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- u. ASB 21 Rehabilitasi berat gedung kantor
- v. ASB 22 Rehabilitasi sedang gedung kantor
- w. ASB 23 Sinkronisasi Program/Kegiatan Lintas *Stakeholder*

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

1. Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja berdasarkan pembahasan dengan TAPD.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian Indeks Analisa Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 18 Nopember 2019

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP


Diundangkan di Biak
Pada tanggal 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD

MARKUS O. MANSNEBRA
NIP. 19690606 199603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 44 TAHUN 2019
TANGGAL 18 NOPEMBER 2019

ASB 01 -
Fokus Group Discussion Dalam Kota

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menyamakan persepsi atau mengumpulkan pendapat dari kelompok unit kerja atau masyarakat tertentu.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam FGD dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp 47.895.796 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 47.895.796 + Rp. 211.982 x orang x hari FGD

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Pegawai	3	9
Belanja Barang dan Jasa	19	47
Belanja Bahan Pakai Habis	6	23
Belanja Cetak dan Penggandaan	2	1
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1	1
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1	2
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	1
Belanja Makanan dan Minuman	4	6
Belanja Perjalanan Dinas	26	39
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	20	45
Honorarium Non PNS	18	61
Belanja Modal	0	0
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 2.
Koordinasi Pelaksanaan Program

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melakukan koordinasi pelaksanaan program kegiatan antar SKPD

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam koordinasi dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 261.006.658 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 261.006.658 + Rp. 892.828.x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Cetak dan Penggandaan	2	2
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6	6
Belanja Makanan dan Minuman	22	31
Belanja Perjalanan Dinas	53	45
Belanja Modal	17	18
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 3
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaksanaan program

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam monitoring dan frekuensi monitoring

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 211.332.774 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 211.332.774 + Rp. 458.413 x orang x Frekuensi Monitoring

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Pegawai	5	11
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22	84
Belanja Bahan Pakai Habis	3	3
Belanja Alat Tulis Kantor	2	2
Belanja Cetak dan Penggandaan	3	8
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9	17
Belanja Perjalanan Dinas	46	80
Belanja Makanan dan Minuman	10	19
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 4.
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban/SPJ

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melakukan kegiatan Evaluasi SPJ dalam lingkup SKPD

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam Evaluasi dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 77.926.829 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 77.926.829 + Rp. 1.341.463 x orang x hari Evaluasi

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Pegawai	13	27
Honorarium PNS	10	27
Uang Lembur	6	7
Belanja Barang dan Jasa	31	41
Belanja Bahan Pakai Habis	8	23
Belanja Cetak dan Penggandaan	2	2
Belanja Makanan dan Minuman	6	10
Belanja Perjalanan Dinas	24	29
JUMLAH BELANJA	100	

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam Musyawarah dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 27.703.651 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 27.703.651 + Rp. 241.261 x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Pegawai	4	1
Belanja Barang dan Jasa	50	65
Belanja Bahan Pakai Habis	4	5
Belanja Makanan dan Minuman	28	36
Belanja Perjalanan Dinas	13	13
Belanja Cetak dan Penggandaan	1	1
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 6.
Pelatihan

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melakukan pelatihan bagi staf di lingkungan SKPD

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam pelatihan dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp.123.186.942 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 123.186.942 per + Rp. 1.273.566 x orang x hari pelatihan

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	3	3
Belanja Alat Tulis Kantor	2	2
Belanja Bahan/Material	2	4
Belanja Cetak dan Penggandaan	3	4
Sewa Gedung/Gudang/Parkir	6	17
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1	2
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4	10
Belanja Makanan dan Minuman	15	31
Belanja Perjalanan Dinas	22	43
Honorarium Non PNS	10	29
Belanja Pegawai	32	40
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 07
Pembangunan Gedung Sampai dengan Rp.500 Juta

Deskripsi

Kegiatan pembangunan gedung adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk tidak saja kepentingan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya adalah jumlah bangunan, ukuran, kualitas dan peruntukan gedung yang akan dibangun. Total biaya, jumlah bangunan dan biaya perunit akan menjadi pengendali biaya.

Jumlah bangunan adalah pengendali biaya pada kegiatan tersebut.

Satuan pengendali biaya tetap (*fixed cost*) diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD, sementara biaya variabel ditentukan berdasarkan perhitungan statistik *Cost Driver*.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp 6.291.249.070

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp. 6.291.249.070 + Rp. 62.502.592 x Jumlah Gedung

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Barang yang akan Diserahkan	49	59
Perjalanan Dinas	2	2
Pengadaan Konstruksi	44	55
Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	3	4
Sewa Rumah/ Kantor	1	2
Belanja Pemeliharaan	1	1
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 08
Pembangunan Gedung Sampai dengan Rp.750 Juta

Deskripsi

Kegiatan pembangunan gedung adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk tidak saja bertujuan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja pembangunan gedung untuk pelayanan publik dimana gedung yang dibangun akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang pada umumnya nilai perunit bangunan adalah lebih besar dari Rp.500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya adalah jumlah bangunan, ukuran, kualitas dan peruntukan gedung yang akan dibangun. Total biaya, jumlah bangunan dan biaya perunit akan menjadi pengendali biaya.

Jumlah bangunan adalah pengendali biaya pada kegiatan tersebut.

Satuan pengendali biaya tetap (*fixed cost*) diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp. 7.372.219.989

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp. 7.372.219.989 + Rp. 5.204.013 x Jumlah Gedung

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Biaya Yang akan Diserahkan	43	43
Perjalanan Dinas	2	5
Pengadaan Konstruksi	48	52
Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	4	7
Sewa Rumah/Kantor	2	5
Pemeliharaan	1	4
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 09
Pembangunan Gedung Sampai dengan Rp 1 Milyar

Deskripsi

Kegiatan pembangunan gedung adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk tidak saja bertujuan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja pembangunan gedung untuk pelayanan publik dimana gedung yang dibangun akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang pada umumnya nilai perunit bangunan adalah sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1 milyar.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya adalah jumlah bangunan, ukuran, kualitas dan peruntukan gedung yang akan dibangun. Total biaya, jumlah bangunan dan biaya perunit akan menjadi pengendali biaya.

Jumlah bangunan adalah pengendali biaya pada kegiatan tersebut.

Satuan pengendali biaya tetap (*fixed cost*) diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp. 7.640.589.551

Rumus Perhitungan Belanja Total
ASB = Rp. 7.640.589.551 + Rp. 211.783.9785 x jumlah Gedung

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Barang yang akan Diserahkan	49	89,07
Perjalanan Dinas	2	4,17
Pengadaan Konstruksi	44	86,12
Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	3	6,24
Sewa Rumah/ Kantor	1	3,67
Belanja Pemeliharaan	1	2,17
JUMLAH BELANJA	100	

Deskripsi

Kegiatan pembangunan jalan adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Variabilitas penyediaan barang publik ini mengakibatkan penetapan standar memerlukan berbagai pertimbangan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya adalah volume dan kualitas jalan yang akan dibangun. Pengendali biaya pada kegiatan pembangunan jalan adalah panjang jalan yang diukur dalam meter, dengan asumsi kualitas sama.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp 3.288.901.612,-

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp. 3.288.901.612+ Rp. 1.662.708 x Meter Panjang

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Perjalanan Dinas	1	1
Sewa Rumah/Kantor	1	1
Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	2	2
Pengadaan Konstruksi	96	98
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 11
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Deskripsi

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang memberikan pelayanan publik dalam bentuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas individunya dan selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemberdayaan dan lamanya pelatihan pemberdayaan tersebut diselenggarakan.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp.604.608.698

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp.604.608.698 + Rp. 780.358 x Orang x Hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Honorarium PNS	2	3
Barang Habis Pakai	1	1
Belanja Bahan	1	1
Jasa Kantor	1	2
Cetak dan Penggandaan	1	2
Sewa Gedung	2	3
Sewa Sarana Mobilitas	1	1
Sewa Infokus	1	1
Makan Minum	2	4
Barang yang akan Diserahkan	10	12
Belanja Kursus	1	1
Honor Non PNS	1	1
Belanja Kursus	12	14
Honor Non PNS	2	3
Perjalanan Dinas	62	71
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 12
Pencegahan Penyakit

Deskripsi

Kegiatan pencegahan penyakit adalah kegiatan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya penyakit yang mewabah. Kegiatan ini berupa penghimpunan masyarakat dan diberikan pemahaman dan kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyakit yang mewabah.

Pengendalian Belanja (cost Driver)

Pengendali biaya ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan penyebarluasan pemahaman tentang pencegahan penyakit.

Satuan pengendali biaya tetap dan variable diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD

Fixed cost rata-rata : Rp.250.268.559

Rumus Perhitungan Belanja Total

$ASB = Rp.250.268.559 + 112.166 \times \text{Jumlah Peserta}$

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Item Biaya	Rata-Rata (%)	Max (%)
Honorarium PNS	9	10
Barang P H	5	5
Jasa Kantor	10	10
Cetak dan Penggandaan	1	1
Sewa Gedung	1	1
Sewa Sarana Mobilitas	2	2
Makan Minum	6	7
Barang Diserahkan	18	19
Pengadaan Alat-Alat kedokteran	3	3
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	21	22
Honor Non PNS	4	4
Perjalanan Dinas	20	26
Jumlah Belanja	100	

Deskripsi

Kegiatan pendampingan adalah kegiatan untuk pendampingan dan pemberian jasa konsultasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah agar dapat tercapai pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pendampingan dan waktu penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp.385.511.767

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp.385.511.767 + Rp. 608.777 x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Honorarium PNS	8	13
Barang Habis Pakai	1	2
Belanja Bahan	1	2
Jasa Kantor	2	4
Cetak dan Penggandaan	1	2
Sewa Gedung	4	7
Sewa Sarana Mobilitas	1	1
Sewa Infokus	1	1
Makan Minum	7	11
Barang Diserahkan	21	31
Pakaian Dinas	1	1
Pakaian Khusus	1	1
Belanja Kursus	20	30
Honor Non PNS	6	10
Pengadaan Komputer dan Mebeulair	1	1
Perjalanan Dinas	24	33
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 14
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dalam Kota

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dalam Kota

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dan jumlah hari pendidikan dan pelatihan teknis

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp 67.812.583 per kegiatan

Rumus Perhingan Belanja Total

= ASB = Rp. 67.812.583 + Rp. 1.080.296 x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Barang dan Jasa	29	47
Belanja Perjalanan Dinas	11	18
Belanja Bahan/Material	58	69
Belanja Jasa Kantor	2	4
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 15
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Luar Kota

Deskripsi

Kegiatan pelatihan dan pendidikan luar kota adalah pengembangan kapasitas dari pegawai negeri sipil dan masyarakat dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya ditentukan berdasarkan jumlah yang mengikuti pelatihan dan lamanya pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap SKPD

Fixed Cost = Rp.40.112.193

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp. 40.112.193 + Rp. 8.065.843 x Orang x Hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Honorarium PNS	21	26
Barang Habis Pakai	3	3
Belanja Bahan	1	1
Jasa Kantor	1	1
Cetak dan Penggandaan	2	3
Sewa Gedung	5	7
Sewa Sarana Mobilitas	2	3
Sewa Infokus	1	1
Makan Minum	17	21
Barang Diserahkan	15	18
Belanja Kursus	12	14
Honor Non PNS	1	1
Pengadaan Komputer dan Mebeulair	1	1
Perjalanan Dinas	18	22
JUMLAH BELANJA	100	

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam kegiatan dan jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp 37.304.588 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 37.304.588 + Rp. 1.041.474 x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	4	8
Belanja Alat Tulis Kantor	2	4
Belanja Jasa Kantor	6	10
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1	2
Belanja Makanan dan Minuman	12	20
Belanja Perjalanan Dinas	34	69
Belanja Pegawai	19	31
Honorarium PNS	17	30
Belanja Cetak dan Penggandaan	4	11
Belanja Bahan/Material	1	2
JUMLAH BELANJA	100	

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam kegiatan dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 41.090.506 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 41.090.506 + Rp. 843.642 x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Pegawai	6	7
Belanja Barang dan Jasa	52	52
Belanja Bahan Pakai Habis	2	3
Belanja Jasa Kantor	22	22
Belanja Cetak dan Penggandaan	1	4
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1	2
Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan kantor	2	2
Belanja Makanan dan Minuman	14	17
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 18
Musrembang RKPD

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menyelenggarakan Musrembang RKPD

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam Musrembang dan jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 121.798.854 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp 121.798.854 + Rp. 286.092 x orang x hari Musrembang

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Pegawai	4	6
Belanja Barang dan Jasa	39	50
Belanja Bahan Pakai Habis	4	9
Belanja Cetak dan Penggandaan	2	6
Belanja Sewa	1	1
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2	3
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3	5
Belanja Makanan dan Minuman	8	15
Honorarium non PNS	8	17
Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan kantor	3	4
Belanja Perjalanan Dinas	19	22
Honorarium PNS	6	8
JUMLAH BELANJA	100	

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam penyusunan laporan dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp 8.671.443. per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 8.671.443 + Rp. 814.711 x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Barang dan Jasa	30	46
Belanja Bahan Pakai Habis	9	17
Belanja Pegawai	16	35
Belanja Cetak dan Penggandaan	6	10
Belanja Makanan dan Minuman	8	19
Belanja Perjalanan Dinas	31	49
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melakukan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam rapat koordinasi dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 39.193.433 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp 39.193.433 + Rp. 7.412.480 x orang x hari perjalanan dinas

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Makanan dan Minuman	2	3
Belanja Cetak dan Penggandaan	1	2
Belanja Perjalanan Dinas	97	99
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 21
Rehabilitasi Gedung Sedang

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melakukan rehabilitasi gedung kategori sedang

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah unit Gedung yang dikerjakan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp 220.400.000 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 220.400.000 + Rp. 110.800.000 x Unit Gedung yang dibangun

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Pemeliharaan	19	30
Belanja Jasa Konsultansi	2	3
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1	2
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1	1
Belanja Modal Pengadaan (konstruksi/pembelian) bangunan	77	92
JUMLAH BELANJA	100	

ASB 22
Rehabilitasi Gedung Kategori Berat

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melakukan rehabilitasi gedung kategori berat

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah unit gedung yang dibangun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 4.134.221.000.perunit yang di rehabilitasi

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 4.134.221.000 +Rp. 239.597.000 x Unit Gedung yang dibangun

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Biaya penunjang kegiatan rehabilitasi ruang kelas	1	1
Biaya Perencanaan 4 unit	1	1
Biaya Pengawasan 4 unit SD	1	1
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1	1
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1	1
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	73	76
Rehabilitasi Ruang belajar SD Negeri	22	23
JUMLAH BELANJA	100	

Sinkronisasi Program Kegiatan Lintas *Stakeholder*

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna melaksanakan sinkronisasi kegiatan lintas *stakeholder*

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah frekuensi sinkronisasi kegiatan dan orang yang terlibat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp. 217.541.916 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp. 217.541.916 + Rp. 2.144.862 x orang x frekuensi

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

URAIAN	Rata-Rata (%)	Maksimal (%)
Belanja Perjalanan Dinas	56	71
Belanja Makanan dan Minuman	7	19
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37	60
JUMLAH BELANJA	100	

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

CAP/TTD

MARKUS O. MANSNEBRA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004